

ABSTRAK

Aurelia, Ayu Natasyah. 2025. Penerapan Justice Collaborator Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Herma Yanti, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing I dan Dedy Syaputra, S.H., M.H. Sebagai Pembimbing II.

Kata kunci: *Justice collaborator*, Dasar pertimbangan hakim.

Justice collaborator merupakan salah seorang pelaku yang bisa diajak bekerjasama yakni seseorang yang memiliki sifat baik sehingga bisa berstatus status saksi, pelapor maupun informan sehingga dari keterangannya bisa memberikan bantuan seperti memberikan informasi penting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pejatuhan pidana bagi *Justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dan penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana. Penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya yaitu dasar pertimbangan hakim dalam pejatuhan pidana bagi Justice collaborator pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel yaitu putusan hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah mencerminkan nilai keadilan substantif yang didasari atas 4 parameter suatu putusan yang mengandung keadilan substantif yaitu pertimbangan objektivitas, kejujuran, tidak memihak (*imparsiality*) rasional, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani. Penjatuhan sanksi pidana lebih rendah terhadap terdakwa dikatakan sesuai dikarenakan terdakwa diterima permohonan maafnya oleh keluarga korban Yoshua Hakim mampu menggali dan menemukan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Hakim tidak terbelenggu oleh formalitas prosedural atau pasal-pasal atau ketentuan Perundang-undangan. Putusan ini dapat diterima dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan baik dari JPU maupun terdakwa dan kuasa hukumnya. Penerapan *justice collaborator* pada Putusan Kasus Nomor 798/Pid.B/2022/ PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana yaitu dalam putusan ini hakim mempertimbangkan secara adil status justice collaborator terdakwa berdasarkan bukti kontribusinya dan dampak kejahatan yang terungkap, maka penerapan justice collaborator telah sesuai dengan asas keadilan dalam hukum pidana Indonesia.

ABSTRACT

Aurelia, Ayu Natasyah. 2025. Implementation of Justice Collaborator as the Basis for Judge's Consideration in Sentencing Criminal Case Decision Number 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Herma Yanti, S.H., M.H. As Supervisor I and Dedy Syaputra, S.H., M.H. As Supervisor II.

Keywords: Justice Collaborator, Judicial Considerations

The Justice Collaborator is a perpetrator who can cooperate, namely someone with good character who can serve as a witness, whistleblower, or informant, whose testimony can provide assistance such as offering critical information. This study aims to understand the basis of judicial considerations in sentencing a Justice Collaborator in Case Verdict Number 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL and whether the application of the Justice Collaborator in this verdict aligns with the principles of justice in criminal law. The research is normative juridical. The findings indicate that the judicial considerations in sentencing the Justice Collaborator in Case Verdict Number 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL, specifically involving the defendant Richard Eliezer Pudiang Lumiu, reflect substantive justice based on four parameters: objectivity, honesty, impartiality, rationality, non-discrimination, and conscience. The lighter sentence imposed on the defendant is deemed appropriate as the defendant's apology was accepted by the victim's family, Yoshua, and the judge was able to explore and identify the sense of justice existing within society. The judge was not constrained by procedural formalities or rigid legal provisions. This decision was well-accepted, with no legal appeals filed by either the public prosecutor or the defendant and their legal counsel. The application of the Justice Collaborator status in this case aligns with the principles of justice in criminal law, as the judge considered the defendant's status fairly based on their contributions and the impact of the revealed crimes. Thus, the application of the Justice Collaborator status is consistent with the principles of justice in Indonesian criminal law.